

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI
BUKU FIKSI PENGGEMAR MENGGUNAKAN *FACE CLAIM***



Disajikan oleh

**GLORIA STEPFANNA KASEHUNG
NIM. 2110211220007**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP
JUAL BELI BUKU FIKSI PENGGEMAR
MENGUNAKAN *FACE CLAIM***



Disajikan oleh

**GLORIA STEPFANNA KASEHUNG
NIM. 2110211220007**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI
BUKU FIKSI PENGGEMAR MENGGUNAKAN *FACE CLAIM***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

GLORIA STEPFANNA KASEHUNG
NIM. 2110211220007

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025


LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI BUKU FIKSI PENGGEMAR MENGGUNAKAN *FACE CLAIM*

Disusun dan diajukan oleh
Gloria Stepfanna Kasehung
NIM. 2110211220007


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 10 Januari
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196907161994032002

Diketahui,
Banjarmasin, 13 Januari 2024
Ketua Program,



Muhammad Ahanta Firdaus, SH., MH.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA JUAL BELI BUKU FIKSI
PENGEMAR MENGGUNAKAN *FACE CLAIM*

Disusun dan diajukan oleh

GLORIA STEPFANNA KASEHUNG

NIM. 2110211220007

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 107/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 20 MAR 2025

Disahkan:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Fashal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Hj. Zakiyah S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 82/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gloria Stepfanna Kasehung
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220007
Tempat/Tanggal Lahir : Kapul/27 Desember 2003
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI BUKU FIKSI PENGGEMAR MENGGUNAKAN *FACE CLAIM*

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Gloria Stepfanna Kasehung

NIM. 2112011220007

MOTO

Fight your way through, do what you must do. But no matter what, keep moving.

(Hermes, Epic: The Musical)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya, karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan kepada orang-orang saya cintai dan kasihi. Orang-orang yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta doa selama proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini, terutama:

Ayah dan Ibunda yang terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah saya yang tercinta, **Stenley Alfons Kasehung (almarhum)** dan ibunda saya yang tercinta, **Masliana**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga beranjak remaja. Terlebih kepada ibunda saya yang kemudian membesarkan saya seorang diri hingga menjadi dewasa. Sekiranya karya ini dapat menjadi bentuk kebajikan yang dapat dilimpahkan kepada kedua orang tua saya yang sangat saya kasihi. Semoga ayahanda tenang di sana dan dapat turut berbahagia melihat hasil karya ilmiah ananda, walaupun secara fisik tidak dapat hadir untuk memberi dukungan. Semoga ibunda diberi kesehatan serta umur yang panjang. Dihaturkan sembah sujud untuk ayahanda dan ibunda berdua..

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti S.H., M.Hum. atas segala bimbingan, nasihat, dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini hingga selesai. Teriring selalu doa untuk Ibu, wujud dari rasa terimakasih atas semua bantuan dari Ibu. Semoga Ibu senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

RINGKASAN

Gloria Stepfanna Kasehung. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI FIKSI PENGGEMAR MENGGUNAKAN *FACE CLAIM***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Fiksi penggemar adalah karya tulis yang dibuat oleh penggemar berdasarkan tokoh, cerita, atau latar belakang yang sudah ada. Pada awalnya, fiksi penggemar dibuat sebagai hobi atau sebuah bentuk apresiasi penggemar terhadap karya orisinal yang sudah ada tanpa tujuan komersial. Namun, seiring dengan maraknya pembuatan fiksi penggemar. Disusul dengan popularitasnya, mendorong beberapa karya fiksi penggemar tersebut diperjualbelikan menjadi buku fisik. Fenomena ini berkembang menjadi sebuah isu hukum ketika fiksi penggemar yang diperjualbelikan tersebut menggunakan elemen seperti *face claim* atau potret dari artis atau idol terkenal sebagai inspirasi visual karakter dalam cerita yang mereka buat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memang melindungi karya-karya baik orisinal maupun karya adaptasi atau turunan. Namun, aturan spesifik terkait penggunaan *face claim* dalam karya turunan belum terdapat aturan spesifik yang mengatur baik perlindungan atau aksi tersebut melanggar hak cipta atau tidak. Hal ini menimbulkan celah hukum yang memungkinkan pelanggaran hak cipta, terutama terkait hak eksekutif dari artis atau idola sebagai objek yang dipotret serta hak ekonomi dan hak moral dari fotografer yang memotret.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui komersialisasi hak cipta fiksi penggemar menggunakan *face claim* dari artis terkenal termasuk pelanggaran hak cipta dan kedua, untuk mengetahui hak cipta dari penulis fiksi penggemar dapat dicabut apabila artis yang menjadi *face claim* keberatan dengan fiksi penggemar tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan sifat penelitiannya adalah perspektif, yakni menggambarkan jawaban berdasarkan hasil penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulannya melalui inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan karya adaptasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Berkaitan dengan komersialisasi fiksi penggemar menggunakan *face claim* dari artis terkenal termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Hal ini

termuat di dalam Berne Convention dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait karya deviratif atau karya turunan dan karya adaptasi. Komersialisasi fiksi penggemar tidak memenuhi Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta sehingga tidak dapat termasuk ke dalam karya cipta adaptasi yang dilindungi. Selain itu, terdapat hak moral dan ekonomi atas potret yang dilanggar baik kepada artis yang menjadi objek untuk dipotret maupun fotografer yang memotret.

2. Berkaitan dengan pencabutan hak cipta fiksi penggemar yang sudah diterbitkan dikarenakan adanya keberatan dari pihak artis maupun idola terkenal, pencabutan sendiri tidak ada disebutkan di dalam Undang-Undang. Hanya penghapusan, dimana dapat saja dilakukan dikarenakan terdapat pelanggaran salah satu hak eksekutif artis sebagai pemegang hak terkait. Dimana dapat diajukan delik aduan terhadap Pengadilan Niaga agar fiksi penggemar yang diperjualbelikan tersebut dapat dihapuskan hak cipta dan ditarik pendistribusiannya.



Gloria Stepfanna Kasehung. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI FIKSI PENGGEMAR MENGGUNAKAN *FACE CLAIM***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui komersialisasi hak cipta fiksi penggemar menggunakan *face claim* dari artis terkenal termasuk pelanggaran hak cipta. Dan kedua, untuk mengetahui hak cipta dari penulis fiksi penggemar dapat dicabut apabila artis yang menjadi *face claim* merasa keberatan dengan fiksi penggemar tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitiannya adalah perspektif, yaitu, jawaban berdasarkan hasil dari penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memang melindungi fiksi penggemar sebagai karya adaptasi dan peredarannya. Namun, perlindungan tersebut tidak berlaku ketika pembuat dari fiksi penggemar mengambil keuntungan dari karya adaptasi yang menggunakan potret dari seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan seperti artis atau idol. **Kedua**, wajah tidak termasuk ke dalam hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang atau Konvensi Bern. Akan tetapi, terdapat pelanggaran hak moral yang merupakan hak eksklusif dari artis atau idol selaku Pelaku Pertunjukan sehingga dapat diajukan delik aduan agar hak cipta dari fiksi penggemar tersebut dapat dihapus.

Kata kunci (*keyword*): hak cipta, fiksi penggemar, artis, idol

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas kasih karunianya-Nya yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hak Cipta Terhadap Jual Beli Fiksi Penggemar Menggunakan *Face Claim***” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan ini tentunya tentunya tidak akan berjalan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan penuh rasa hormat kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa** karena selalu ada dalam setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini atas berkat-Nya;
2. Kepada **Mamah (Masliana)** yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan juga saran serta mendoakan selama pengerjaan skripsi. Tanpa dukungan dan semangat dari beliau, penulis mungkin tidak akan dapat menyelesaikan karya skripsi ini tepat waktu;
3. Yang terhormat lagi amat tepelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H. M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **M. Ali Amrin** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berkenan memberikan bimbingan terkait akademik kepada Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi kritik, saran dan bimbingan yang tulus kepada Penulis sejak masih mengerjakan

proposal skripsi hingga selesainya skripsi. Atas segala waktu dan dorongan yang telah diberikan kepada Penulis selama melakukan konsultasi dalam penyusunan skripsi serta bantuan untuk kegiatan MBKM;

7. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas segala jasa dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis;
8. Seluruh **Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Umum dan Perpustakaan** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan dengan ramah selama masa perkuliahan;
9. Sahabat dan rekan seperjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menemani, membantu Penulis tidak hanya ketika penyusunan skripsi tetapi juga selama masa perkuliahan. Selalu memberikan masukan, saran, tempat untuk saling bertukar cerita, menemani penulis untuk bertukar pikiran dan pendapat. Menambahkan lembaran cerita baru ke dalam hidup penulis, terutama untuk **Regina Evangeline Asie Binti, Hana Sajidah Febriyana, Evangeline Jessie Lau, Nur Aliya Rasyida, Yasmine Najha** untuk semua cerita indah dan bantuan kalian, terimakasih;
10. Sahabat yang dipertemukan melalui game Genshin Impact, **Rizka Amaliah** dan **Yasmina Zahra** atas senantiasa menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini. Selalu memberikan semangat dan hiburan melalui kekonyolan-kekonyolan di saat penulis sedang lesu.
11. Sahabat yang penulis sayangi sejak SMA, meskipun terpisah demi mengejar mimpi masing-masing, tidak lantas memutus tali pertemanan yang sudah terjalin. Memberikan dukungan, semangat, selalu menemani penulis dan menjadi pendengar yang baik di saat penulis membutuhkan. Sahabat-sahabat penulis, **Salma Khairunissa, Dahliani, dan Yulia Nafizah.**

12. Untuk **Albedo Kraideprinz** dan **Lyney Snezhevich** dari Genshin Impact yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat penulis selama kepenulisan skripsi ini.
13. Seluruh **teman-teman di dalam Unit Peradilan Semu, teman-teman di PK Perdata** serta **seluruh mahasiswa dan mahasiswi** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini;
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, yang ikut terlibat dalam memberikan bantuan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis lakukan untuk membalas jasa dan kebaikan mereka kecuali seuntai doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kebaikan yang mereka berikan kepada penulis dapat dilimpahkan kepada mereka dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis memohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hak cipta.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Gloria Stepfanna Kasehung
NIM. 2110211220007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan tentang Hak Cipta	16
B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli.....	22
C. Tinjauan Umum Fiksi Penggemar <i>Face Claim</i>	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Komersialisasi Fiksi Penggemar Menggunakan <i>Face Claim</i> dari Artis Terkenal Termasuk Melanggar Hak Cipta atau Tidak	28
B. Pencabutan Hak Cipta Terhadap Karya Fiksi Penggemar yang Menggunakan <i>Face Claim</i> Tanpa Seizin Artis atau Idol	40
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....
RIWAYAT HIDUP.....


DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Conventions for The Protection of Literary and Artistic Works*.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fiksi Penggemar dari X yang dibukukan berdasarkan dari salah satu anggota NCT U, Lee Dong-Hyuck, Haechan.	5
Gambar 1. 2 Para <i>cast</i> untuk salah satu Fiksi Penggemar dengan jenis <i>Alternate Universe</i> yang ada di dalam fiksi penggemar berjudul <i>Housemate</i> ...	6
Gambar 1. 3 Fiksi Penggemar berbasis RPF atau <i>Real People Fiction</i> dengan Menggunakan Haechan sebagai <i>Face Claim</i>	35
Gambar 2. 4 Fiksi Penggemar yang ditulis oleh akun X @cynonymx berjudul “Atuy Galon” menggunakan Nakamoto Yuta, Yuta sebagai <i>Face Claim</i>	36
Gambar 2.5 Aplikasi yang sering digunakan untuk mencari <i>Face Claim</i>	37
Gambar 2.6 Fiksi Penggemar yang Dikomersilkan Menggunakan Wajah dan Nama dari Boyband Asal Korea Selatan, BTS.....	39
Gambar 2.7 Manuel Rios Fernandez sebagai <i>face claim</i> dari Antares	43
Gambar 2.8 Sampul buku novel Antares	44
Gambar 2.9 Novel Fiksi Remaja dengan Sampul Buku Serupa dengan Artis	46

